Jurnal Riset Bisnis Vol 8 (2) (April 2025) hal: 319 – 329
e - ISSN 2598-005X p - ISSN 2581-0863
e-jurnal: http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/

DAMPAK KENAIKAN PPN 12% DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PERPAJAKAN DI INDONESIA

Ignatia Rosali Honandar[1*], Margie Christanty Poluan[2]

[1,2] Akuntansi, Universitas Katolik De La Salle Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

*Email : ihonandar@unikadelasalle.ac.id

Diterima 21 Desember 2025, Disetujui 22 Maret 2025, Terbit 30 April 2025

Abstrak

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara. Namun, kebijakan ini membawa dampak yang kompleks terhadap sektor ekonomi dan bisnis serta memunculkan berbagai tantangan dalam praktik manajemen perpajakan. Artikel ini menganalisis dampak kebijakan tersebut, tantangan dalam pelaksanaannya, dan strategi manajerial yang dapat diterapkan untuk menghadapinya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi tax planning, digitalisasi sistem, edukasi wajib pajak, dan perlindungan terhadap UMKM menjadi kunci dalam menyikapi kebijakan ini secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, manajemen perpajakan, kebijakan fiskal, tax planning, UMKM

Abstract

The increase in the Value Added Tax (VAT) rate from 11% to 12% in 2025 is part of the government's fiscal policy to strengthen state revenues. However, this policy has a complex impact on the economic and business sectors and raises various challenges in tax management practices. This article analyzes the impact of the policy, the challenges in its implementation, and the managerial strategies that can be applied to deal with it. The method used is a literature study with a qualitative descriptive approach. The results of the study show that tax planning strategies, system digitalization, taxpayer education, and protection of UMKM are the keys to responding to this policy effectively and sustainably.

Keywords*: Value Added Tax, tax management, fiscal policy, tax planning, UMKM*

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menetapkan kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada 2022 dan selanjutnya 12% yang dijadwalkan mulai berlaku pada 2025 untuk pajak atas barang dan jasa mewah (Kemenkeu, 2022), berarti kenaikan PPN ini berangsur dan tidak berlaku kesemua lapisan objek pajak. Kenaikan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung program pembangunan dan stabilitas ekonomi.

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengatasi defisit fiskal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kenaikan PPN 12% terhadap aspek manajemen perpajakan dan strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam menghadapi perubahan kebijakan ini.

Penelitian ini ingin mengetahui dampak kenaikan tarif PPN 12% terhadap perekonomian dan bisnis di Indonesia, selain itu ingin mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN dan ingin mengetahui strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam manajemen perpajakan terkait kenaikan tarif PPN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi manajemen perpajakan yang efektif untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat kenaikan tarif PPN.

KAJIAN TEORI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Menurut teori perpajakan (Mankiw, 2018), PPN memiliki karakteristik regresif, dimana beban pajak lebih berat bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah karena proporsi pajak terhadap pendapatan mereka lebih besar dibanding kelompok berpenghasilan tinggi.

PPN memiliki karakteristik sebagai pajak tidak langsung yang beban pajaknya bisa digeser ke konsumen akhir dikarenakan PPN merupakan pajak objektif yang menimbulkan kewajiban pajak jika ada objek pajaknya (Pohan, 2018)

Manajemen Perpajakan

Menurut Rohaya & Rusydi (2020), manajemen perpajakan mencakup strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya dalam batas legal. Ini meliputi perencanaan pajak (tax planning), kepatuhan pajak (tax compliance), serta pengendalian risiko pajak (tax risk management).

Pohan (2018) menyatakan tujuan manajemen perpajakan adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan

benar dan meminimalisasi beban pemabyaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan

Teori Beban Pajak dan Daya Beli

Samuelson & Nordhaus (2015) menjelaskan bahwa kenaikan tarif pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat karena meningkatkan harga barang dan jasa. Efek ini dapat berdampak pada konsumsi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Penelitian menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan yaitu sebagai berikut: (1) Caesaria et al. (2024), dengan judul penelitian Analysis of the Impact and Implications of the VAT Rate Increase in Indonesia, memperlihatkan hasil bahwa PPN mempengaruhi harga barang dan jasa di pasaran, meningkatkan biaya produksi dan harga jual, serta memperburuk inflasi. Namun demikian, kenaikan tarif PPN juga dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah, mengurangi defisit anggaran, dan menstabilkan kondisi fiskal negara. Selain itu, kenaikan PPN dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan investasi bisnis, terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, (2) Sastri et al. (2024), tentang Increasing Value Added Tax (VAT) Rates on Community Purchasing Power and Economic Stability, menghasilkan bahwa peningkatan tarif PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian, (3) Ricardo dan Tambunan (2024), dengan judul penelitian Tantangan dan Strategi Penerapan Kebijakan Tarif PPN 12%, hasil penelitiannya menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penerapan kebijakan tarif PPN 12 persen dapat disebabkan oleh faktor-faktor meningkatnya biaya administrasi perpajakan, pengaruhnya terhadap usaha dan perekonomian, serta sistem politik dan tata kelola lembaga pemerintah dan penelitian terdahulu yang ke (4) Rita dan Astuti (2023) tentang Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi, menyatakan hasil bahwa kenaikan PPN tersebut tidak terlalu mempengaruhi kenaikan inflasi, hal ini disebabkan ada beberapa Objek pajak yang tidak dikenakan kenaikan pajak 11%. Kenaikan tarif PPN bukan semata-mata untuk menaikkan penerimaan, tetapi untuk mencapai konsolidasi fiskal yang lebih tepat agar penurunan defisit APBN bisa mendarat dengan baik mencapai 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

METODE

Rancangan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian ini, laporan dari instansi terkait seperti Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS), dan studi kasus dari negara lain yang telah menerapkan kebijakan serupa. Data dikaji menggunakan pendekatan deskriptif – analitis untuk memahami dampak kenaikan tarif PPN 12% dalam perspektif manajemen perpajakan. Jadi tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Mereduksi data yang tidak sesuai dengan topik penelitian, (2) Menyajikan data yang

sesuai dengan topik penelitian seperti jurnal tentang PPN 12%, jurnal tentang manajemen pajak UMKM dan beberapa teori yang terkait, (3) Menganalisis data yang telah tersaji dengan mengaitkan pada teori dan penelitian terdahulu dan (4) Menarik kesimpulan dan saran yang diperlukan

HASIL DAN PEMABAHASAN

Dampak Kenaikan Tarif PPN 12% terhadap Perekonomian dan Bisnis di Indonesia

Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang mulai diberlakukan pada tahun 2025 merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Meskipun bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat kemandirian fiskal, kebijakan ini memberikan dampak yang cukup luas terhadap sektor ekonomi dan dunia usaha. Dampak tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. **Dampak terhadap Konsumsi dan Daya Beli Masyarakat**

   Kenaikan PPN secara langsung meningkatkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Karena PPN bersifat regresif, kelompok pendapatan rendah akan merasakan beban yang lebih besar terhadap konsumsi sehari-hari. Hal ini berpotensi menurunkan daya beli, terutama jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Penurunan konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama PDB dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN akan langsung memengaruhi harga barang dan jasa. Menurut Musgrave & Musgrave (1989), pajak konsumsi bersifat regresif karena membebani kelompok pendapatan rendah secara proporsional lebih besar. Dengan meningkatnya tarif PPN, daya beli masyarakat cenderung menurun, terutama pada kelompok rentan. Penurunan daya beli ini berdampak pada turunnya konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan data BPS (2023), konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 54% dari PDB. Oleh karena itu, kontraksi konsumsi akibat kenaikan harga bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional jika tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan masyarakat atau stimulus fiskal lainnya. Selain itu penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Sastri (2024) dimana hasil penelitiannya menyebutkan peningkatan tarif PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian. Namun penelitian ini mendukung penelitian Caesaria (2024) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kenaikkan PPN mempengaruhi harga barang dan jasa di pasaran, meningkatkan biaya produksi dan harga jual.

2. **Dampak terhadap Inflasi dan stabilitas Ekonomi**

   Peningkatan tarif PPN memicu kenaikan harga barang dan jasa, yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi. Data dari Badan

Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% PPN dapat meningkatkan inflasi sekitar 0,3–0,5% dalam jangka pendek. Inflasi yang tinggi akan menurunkan nilai tukar riil masyarakat dan mengganggu kestabilan ekonomi makro. Kenaikan tarif PPN akan mendorong kenaikan harga secara umum (inflasi), terutama pada sektor konsumsi utama. Bank Indonesia (2024) memperkirakan bahwa kenaikan PPN sebesar 1% dapat menyumbang inflasi tambahan sebesar 0,3–0,5% dalam jangka pendek. Inflasi yang tinggi berisiko menekan nilai tukar riil, mengurangi daya beli, dan memperburuk persepsi pelaku pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitan Caesaria (2024) yang menyatakan bahwa kenaikkan PPN mempengaruhi harga barang dan jasa di pasaran, meningkatkan biaya produksi dan harga jual, serta memperburuk inflasi.

3. Dampak terhadap Dunia Usaha, Sektor bisnis, Investasi dan Iklim Usaha

Dari sisi pelaku usaha, kenaikan tarif PPN dapat menekan margin keuntungan, terutama bagi sektor yang tidak sepenuhnya dapat mengalihkan beban pajak kepada konsumen (seperti sektor ritel dan makanan-minuman). Biaya administrasi juga meningkat karena penyesuaian sistem pencatatan dan pelaporan pajak. Perusahaan harus menyusun strategi efisiensi dan perencanaan pajak (tax planning) agar tetap kompetitif. Selain itu, investor akan mempertimbangkan dampak kebijakan fiskal terhadap profitabilitas usaha sebelum menanamkan modalnya, sehingga ada potensi penurunan minat investasi dalam jangka pendek. Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor padat karya, kenaikan tarif PPN akan menambah tekanan biaya produksi dan operasional. Tidak semua sektor dapat secara langsung mengalihkan beban PPN ke konsumen, terutama pada sektor dengan elastisitas harga tinggi seperti makanan, ritel, dan transportasi. Dalam perspektif manajemen perpajakan (Soemitro, 2005), perusahaan perlu menyesuaikan strategi *tax planning* untuk mempertahankan profitabilitas. Strategi ini dapat meliputi optimalisasi pajak masukan (input tax credit), efisiensi biaya, hingga peninjauan kembali struktur harga produk. Peningkatan PPN juga dapat memengaruhi persepsi investor terhadap iklim usaha di Indonesia. Biaya yang meningkat akibat kenaikan pajak konsumsi dapat membuat return on investment (ROI) menjadi kurang menarik, terutama pada sektor yang padat modal atau sensitif terhadap harga. Dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada perlambatan ekspansi bisnis dan penurunan penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, jika pemerintah dapat menjamin penggunaan dana pajak secara produktif untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, maka persepsi jangka panjang investor terhadap stabilitas fiskal Indonesia tetap bisa positif.

4. Dampak terhadap Penerimaan Negara

Dari sisi fiskal, kenaikan tarif PPN diperkirakan akan meningkatkan penerimaan negara. Menurut Kementerian Keuangan, kenaikan ini diharapkan menyumbang tambahan penerimaan sebesar ±Rp60–70 triliun pada tahun pertama penerapannya. Peningkatan ini penting untuk pembiayaan pembangunan, penguatan APBN, dan pengurangan defisit fiskal. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pajak dan sistem pengawasan. Jika tidak diimbangi dengan perbaikan administrasi dan edukasi wajib pajak, kenaikan tarif justru dapat mendorong praktik penghindaran atau penggelapan pajak. Dari sisi fiskal, kenaikan PPN diperkirakan akan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Kementerian Keuangan (2024) memperkirakan tambahan penerimaan sekitar Rp60–70 triliun per tahun dari kenaikan 1% tarif PPN. Hal ini dapat membantu memperkecil defisit anggaran, membiayai program-program prioritas nasional, dan meningkatkan rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*) yang selama ini masih rendah. Namun, efektivitas peningkatan penerimaan bergantung pada tingkat kepatuhan pajak, efisiensi sistem administrasi perpajakan, dan minimnya praktik penghindaran pajak (Bird & Zolt, 2003).

5. Dampak terhadap UMKM

UMKM menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak kebijakan ini. Banyak UMKM belum masuk dalam skema PPN karena omzet di bawah batas pengusaha kena pajak (PKP). Namun, dengan meningkatnya biaya bahan baku dan konsumsi masyarakat yang menurun, daya tahan UMKM akan teruji. Pemerintah perlu memberikan insentif atau kebijakan afirmatif untuk mendampingi transisi kebijakan ini agar UMKM tetap tumbuh.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Kenaikan Tarif PPN di Indonesia

Implementasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% di Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi teknis, ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi dalam studi ini antara lain:

1. Tantangan Sosial: Penolakan Masyarakat dan Daya Beli

Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, yang merasakan langsung dampak kenaikan harga akibat PPN. Karena PPN dikenakan atas konsumsi, beban pajak relatif lebih berat bagi masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini menimbulkan persepsi ketidakadilan pajak dan dapat mengurangi kepercayaan terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Jika tidak disertai kebijakan kompensasi (seperti subsidi atau bantuan sosial), daya beli masyarakat bisa terdampak lebih dalam. Menurut Musgrave & Musgrave (1989**)**, pajak konsumsi seperti PPN bersifat regresif, karena kelompok berpendapatan

rendah menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi. Oleh karena itu, kenaikan PPN berdampak signifikan pada daya beli masyarakat kelas bawah, yang pada gilirannya dapat menurunkan permintaan agregat. Teori beban pajak (tax burden theory) menjelaskan bahwa beban pajak akan mengurangi kesejahteraan ekonomi konsumen, karena pengalihan sebagian pendapatan yang semestinya digunakan untuk konsumsi menjadi kewajiban perpajakan. Bila tidak disertai dengan insentif atau bantuan sosial, hal ini berpotensi menimbulkan penolakan sosial dan menurunkan kepatuhan fiskal (Tait, 1988).

2. Tantangan Ekonomi: Tekanan terhadap UMKM dan Sektor Tertentu

Pelaku UMKM dan sektor informal merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan tarif PPN. Meskipun sebagian UMKM belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), mereka tetap terdampak oleh kenaikan harga bahan baku dan penurunan permintaan. Sektor-sektor tertentu seperti makanan, ritel, dan transportasi juga mengalami tekanan karena tidak semua beban PPN bisa langsung dialihkan ke konsumen. Hal ini berpotensi menurunkan margin laba dan memperlambat aktivitas ekonomi sektor riil. Menurut Soemitro (2005), manajemen perpajakan bertujuan untuk meminimalkan beban pajak secara legal melalui perencanaan dan pengelolaan yang tepat. Namun, UMKM dan pelaku usaha di sektor informal seringkali tidak memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk menyusun strategi *tax planning* secara efektif. Kenaikan tarif PPN menambah tekanan karena biaya input naik dan konsumen mulai menahan pembelian. penelitian Kusumawardani & Ratnasari (2022) menunjukkan bahwa UMKM cenderung tidak siap menghadapi kebijakan fiskal yang tiba-tiba, karena lemahnya pemahaman pajak dan kurangnya digitalisasi dalam sistem akuntansi mereka.

3. Tantangan Administratif: Kesiapan Infrastruktur dan Sistem Digital

Peningkatan tarif PPN menuntut penyesuaian dalam sistem pelaporan dan pemungutan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Banyak pelaku usaha, terutama yang belum terdigitalisasi, mengalami kesulitan dalam menyesuaikan sistem akuntansi dan i*nvoicing* mereka. Meski Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan sistem e-Faktur dan e-Invoice, tidak semua pelaku usaha siap secara teknis maupun SDM. Ketidaksiapan ini bisa menimbulkan kesalahan pelaporan dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan. Dalam konteks manajemen kepatuhan pajak, sistem pelaporan dan administrasi pajak harus mampu mengakomodasi perubahan tarif secara efisien (Mardiasmo, 2018). Namun, data dari DJP (2023) menunjukkan bahwa masih banyak PKP yang belum optimal dalam penggunaan e-Faktur dan pelaporan digital, terutama di daerah luar Jawa. Ini

menimbulkan risiko kesalahan pelaporan dan meningkatkan *compliance cost* bagi pelaku usaha.

4. Tantangan Kepatuhan dan Pengawasan

Kenaikan tarif PPN juga meningkatkan insentif untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) atau bahkan penggelapan pajak (tax evasion), terutama dalam transaksi yang tidak terdokumentasi dengan baik. Sistem pengawasan perpajakan masih menghadapi kendala dalam menjangkau seluruh pelaku usaha, khususnya sektor informal dan UMKM. Rendahnya literasi perpajakan dan kesenjangan antara pusat dan daerah menjadi hambatan dalam membangun sistem kepatuhan yang merata. Menurut Bird & Zolt (2003), peningkatan tarif PPN bisa memicu insentif untuk melakukan penghindaran atau penggelapan pajak, terutama jika otoritas pajak tidak memiliki mekanisme pengawasan yang kuat. Tax compliance theory menekankan pentingnya kesadaran, sistem, dan sanksi yang seimbang dalam membangun kepatuhan pajak. Kondisi ini menuntut penguatan sistem digital, integrasi data antar-instansi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan.

5. Tantangan Komunikasi dan Sosialisasi Kebijakan

Kurangnya sosialisasi kebijakan secara menyeluruh menjadi tantangan tersendiri. Banyak pelaku usaha dan masyarakat belum memahami alasan serta manfaat jangka panjang dari kebijakan kenaikan PPN. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan ini berisiko menimbulkan kegaduhan sosial dan spekulasi negatif yang berdampak pada kestabilan ekonomi. Kebijakan perpajakan yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh bagaimana pemerintah menyosialisasikannya. Menurut Feld & Frey (2007), legitimasi kebijakan fiskal berkaitan erat dengan rasa keadilan dan transparansi dalam proses pembuatan dan pelaksanaannya. Kurangnya sosialisasi dapat memunculkan resistensi dan persepsi negatif terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN.

Strategi Mengatasi Tantangan dalam Manajemen Perpajakan Terkait Kenaikan Tarif PPN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% memberikan tantangan besar dalam praktik manajemen perpajakan, baik di sisi wajib pajak (pelaku usaha) maupun dari sisi pemerintah sebagai otoritas fiskal. Tantangan tersebut mencakup kesiapan administratif, tekanan terhadap daya beli, potensi penghindaran pajak, dan beban kepatuhan yang meningkat. Dalam hal ini, penerapan strategi manajemen perpajakan yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan berjalan optimal dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Dalam kerangka teori manajemen perpajakan (Soemitro, 2005), perencanaan

pajak adalah langkah awal untuk meminimalkan beban pajak secara legal dan efisien. Pelaku usaha perlu merancang struktur transaksi dan kebijakan keuangan yang dapat mengoptimalkan pengkreditan pajak masukan (input tax) agar tidak terjadi pajak berganda.

Contohnya: (1) Mengelola rantai pasok yang efisien untuk meminimalkan pajak masukan non-kreditabel, (2) Mengatur waktu pembayaran dan pembelian untuk pengelolaan kas dan pajak secara optimal, (3) Mengkaji insentif perpajakan yang masih tersedia bagi sektor tertentu seperti UMKM atau daerah tertentu.

2. Digitalisasi Sistem Perpajakan dan Pelaporan

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kenaikan tarif PPN adalah kesiapan sistem pelaporan pajak. Oleh karena itu, strategi digitalisasi wajib diterapkan, baik di tingkat perusahaan maupun pemerintah.

Langkah-langkah strategis: (1) Mengintegrasikan sistem akuntansi dengan e-Faktur dan e-Bupot untuk efisiensi pelaporan, (2) Mengembangkan sistem informasi manajemen pajak internal perusahaan (*corporate tax dashboard*), (3) Pemerintah mempercepat otomatisasi pengawasan transaksi melalui sistem big data dan AI (Direktorat Jenderal Pajak, 2023)

3. Peningkatan Edukasi dan Literasi Pajak

Rendahnya pemahaman tentang PPN, terutama di kalangan UMKM dan pelaku usaha daerah, menjadi hambatan utama dalam kepatuhan pajak. Menurut Bird & Zolt (2003), literasi pajak adalah salah satu penentu keberhasilan kepatuhan sukarela.

Strategi edukasi dapat dilakukan melalui: (1) Pelatihan dan seminar perpajakan secara daring dan luring, (2) Penyediaan panduan pajak praktis oleh DJP dan asosiasi bisnis, (3) Kolaborasi antara DJP dan universitas dalam program *tax center*

4. Segmentasi Kebijakan: Perlindungan terhadap UMKM

UMKM merupakan sektor yang rentan terhadap kenaikan tarif PPN. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang bersifat afirmatif perlu diterapkan, antara lain: (1) Menaikkan ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar UMKM kecil tidak terdampak langsung, (2) Memberikan tarif khusus atau penundaan kewajiban administrasi bagi UMKM transisi, (3) Penyederhanaan sistem pelaporan melalui skema final PPN untuk UMKM (Kusumawardani & Ratnasari, 2022)

5. Strategi Penguatan Pengawasan dan Kepatuhan

Dengan meningkatnya tarif PPN, potensi praktik penghindaran pajak pun ikut meningkat. Oleh karena itu, strategi penguatan pengawasan wajib dilakukan secara seimbang, tanpa memberatkan wajib pajak yang patuh.

Langkah-langkah meliputi: (1) Penguatan audit berbasis risiko (risk-based audit), (2) Pemanfaatan data pihak ketiga seperti perbankan dan platform e-commerce, (3) Penerapan prinsip *just and fair enforcement*, agar pengusaha tidak merasa dikejar, tetapi dibimbing

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat basis penerimaan negara dan mendukung keberlanjutan fiskal. Namun, implementasi kebijakan ini membawa konsekuensi ekonomi dan administratif yang kompleks. Dari sisi dampak, kenaikan tarif PPN berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, tekanan pada sektor UMKM dan dunia usaha, serta potensi penurunan minat investasi dalam jangka pendek. Meski demikian, kenaikan ini diproyeksikan dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

Dari sisi tantangan, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi pajak, keterbatasan infrastruktur pelaporan digital, potensi penghindaran pajak, dan resistensi sosial akibat persepsi beban pajak yang tidak adil. Dalam konteks manajemen perpajakan, hal ini menuntut kesiapan sistem internal perusahaan dan penguatan kelembagaan fiskal.

Adapun dari sisi strategi, solusi dapat dilakukan melalui pendekatan menyeluruh: penguatan perencanaan pajak (tax planning), percepatan digitalisasi sistem perpajakan, edukasi wajib pajak, pemberian insentif atau perlindungan kepada UMKM, dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko. Strategi ini selaras dengan teori manajemen perpajakan yang menekankan efisiensi dan kepatuhan, serta teori beban pajak dan daya beli yang menyoroti keseimbangan antara kebijakan fiskal dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Saran

1. **Untuk Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP):**
   - Menyusun kebijakan transisi yang adil dan bertahap bagi sektor UMKM agar tidak terdampak secara tiba-tiba akibat kenaikan tarif.
   - Mempercepat modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi layanan dan integrasi data antar lembaga untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengawasan.
   - Melakukan sosialisasi masif dan edukasi publik terkait manfaat jangka panjang dari kenaikan PPN agar meningkatkan penerimaan dan mengurangi resistensi.
2. **Untuk Pelaku Usaha dan Wajib Pajak:**
   - Melakukan penyesuaian sistem internal, termasuk pencatatan transaksi, sistem pelaporan, dan perencanaan kas untuk menghadapi tarif baru.
   - Meningkatkan literasi perpajakan dan berkolaborasi dengan konsultan pajak profesional untuk memastikan kepatuhan yang efisien dan legal.

- Mendorong penggunaan teknologi dan otomasi dalam pengelolaan pajak untuk menurunkan biaya kepatuhan.

3. Untuk Akademisi dan Lembaga Riset:

- Mendorong penelitian lebih lanjut mengenai efek jangka panjang kebijakan PPN 12% terhadap berbagai sektor strategis di Indonesia.
- Mengembangkan model-model simulasi dampak fiskal dan strategi manajemen pajak berbasis karakteristik ekonomi lokal dan digitalisasi.
- Berperan aktif dalam penguatan *tax center* di perguruan tinggi sebagai mitra DJP dalam edukasi publik dan pembinaan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). *Laporan PDB dan Konsumsi Rumah Tangga*.

Bank Indonesia. (2024). *Laporan Stabilitas Ekonomi Makro Indonesia*.

Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2003). *Introduction to Tax Policy Design and Development*. World Bank.

Caesaria, Septia Mitha, Yusriyah Trinugrahini Mumpuni, Efiearly Mayasha dan Galuh Tresna Murti. (2024). *Analysis of the Impact and Implications of the VAT Rate Increase in Indonesia*. Vol. 5, No.8, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. https://doi.org/10.59141/jist.v5i7.1150

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Kinerja dan Strategi Pengawasan Pajak Digital*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Statistik dan Laporan Kinerja DJP*.

Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). *Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation*. *Law & Policy*, 29(1), 102-120.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2022). *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-7-tahun-2021 Diakses 19 Maret 2025

Kementerian Keuangan RI. (2024). *Outlook APBN 2025*.

Kusumawardani, D., & Ratnasari, A. (2022). *Dampak Perubahan Tarif PPN terhadap UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Pajak Indonesia*, 4(1), 55–66.

Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics*. 9th ed, Cengage Learning: Boston.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.

Ricardo, Maykel dan Maria R. U. D. Tambunan. (2024). *Tantangan dan Strategi Penerapan Kebijakan Tarif PPN 12%*. Volume 7, Nomor 5, COSTING: Journal of Economics, Business and Accounting. https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11917)

Rita dan Pudji Astuti. (2023). *Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi*. Volume 4, Nomor 1, REMITTANCE: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan. https://doi.org/10.56486/remittance.vol4no1.279

Rohaya, M. Y., & Rusydi, R. (2020). *Manajemen Perpajakan: Konsep dan Aplikasi dalam Perusahaan*, Salemba Empat: Jakarta.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2015). *Economics*. 19th ed, McGraw-Hill: New York.

Sastri, Ida I Dewa Ayu Mas Manik, Luh Kade Datrini, Ni Putu Pertamawati dan I Gusti Agung Prama Yoga. (2024). *Increasing Value Added Tax (VAT) Rates on Community Purchasing Power and Economic Stability*. Vol. 7, Journal of Economics, Finance and Management Studies. https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i6-40

Soemitro, Rochmat. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Bandung: Eresco.

Tait, A. A. (1988). *Value Added Tax: International Practice and Problems*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.